

**USE OF FAKE VEHICLE NUMBER PLATES REVIEWED FROM A
CRIMINOLOGICAL ASPECT****Anju Mohammad Perwira Lubis, Asliani**Email: anjuperwira@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

Motor vehicle license plates (TNKB) are official identification issued by the police to legalize the use of vehicles on the highway. However, the practice of using fake vehicle license plates is increasingly widespread, especially in big cities such as Medan. This violation is committed for various reasons, such as avoiding odd-even rules, not paying taxes, or using unofficial vehicles (bodong). Forgery of license plates and supporting documents such as STNK (Vehicle Registration Certificate) often occurs, even sold openly through social media. Although there are laws and regulations governing the use of TNKB, such as Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, as well as the criminal sanctions imposed, this violation continues to occur. This study aims to analyze the use of fake vehicle license plates from a criminological aspect, with a focus on the causal factors, impacts, and efforts to overcome them. Criminology as a science that studies crime and its causes has an important role in understanding this phenomenon and formulating solutions to reduce these illegal practices. Through a criminological approach, this research is expected to contribute to increasing public awareness of the importance of using official TNKB and encourage more effective law enforcement.

Keywords: **Fake License Plates, Criminology, Law Enforcement, Forgery, Traffic.****A. Introduction**

Pelat nomor kendaraan bermotor, sering disebut sebagai tanda nomor kendaraan, merupakan alat identifikasi dan registrasi resmi untuk kendaraan. Pelat ini dikeluarkan oleh kepolisian sebagai bukti legalitas pengoperasian kendaraan bermotor. Biasanya terbuat dari aluminium, Pelat ini memiliki dua baris informasi: baris pertama mencantumkan kode wilayah berupa huruf, sementara baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku kendaraan. Di Indonesia, nomor kendaraan dikenal sebagai nomor polisi (nopol), yang berisi informasi penting terkait kendaraan yang telah terdaftar. Informasi tersebut mencakup nomor seri kendaraan, warna, tahun pembuatan, serta nama dan alamat pemilik yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Meskipun ada peraturan resmi yang mengatur penggunaan Pelat nomor, masih ditemukan individu yang menggunakan Pelat nomor ilegal. Alasan umum meliputi upaya menghindari aturan ganjil genap, agar tidak membayar pajak atau karena kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan tidak resmi (bodong).

Jasa pembuatan Pelat nomor ilegal cukup mudah ditemukan dan bahkan sering dijalankan secara terbuka. Pemalsuan Pelat nomor kendaraan dilakukan dengan berbagai cara,

seperti mengubah nomor registrasi, kode wilayah, masa berlaku, hingga ukuran Pelat nomor. Secara umum, pemalsuan ini paling sering terkait dengan masa berlaku dan ukuran Pelat nomor, yang sebenarnya sudah diatur oleh Undang-Undang. Pemalsuan tidak hanya terjadi pada Pelat nomor, tetapi juga pada STNK. Salah satu kasus pemalsuan STNK terjadi di wilayah Polda DIY pada tahun 2015. Menariknya, pelaku dalam kasus tersebut menjual STNK palsu melalui media sosial.

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya wajib didaftarkan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan harus dilengkapi dengan dokumen resmi, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Namun, di kota-kota besar seperti Medan, kasus penggunaan TNKB palsu atau tidak resmi semakin meningkat. Untuk menanggulangi hal ini, kepolisian secara rutin mengadakan razia dan pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi pidana berupa denda kepada pelanggar yang terbukti menggunakan TNKB palsu. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum, tindakan tersebut masih belum memberikan efek jera yang optimal bagi para pelanggar, sehingga praktik pemalsuan TNKB terus berlanjut. Kriminologi mempelajari perilaku tercela dalam masyarakat dan mendorong pemerintah untuk menetapkan peraturan baru. Hal ini berkaitan dengan konsep Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Depenalisis. Kriminologi tidak hanya mengkaji kejahatan normatif yang melanggar undang-undang, tetapi juga masalah sosial yang dapat memicu terjadinya kejahatan.

Research Methods

A study cannot be called research if it does not have a research method.¹ Research methods are one of the factors of a problem that will be discussed.² The study was conducted using secondary data which was analyzed qualitatively using the Desk Research Method.³ The literature materials used in writing this research are several references originating from research results, studies, and reviews of several writings which are then summarized into a scientific paper.⁴

¹ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 10(2).

² Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

³ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

⁴ Perdana, S., & Koto, I. (2024). Providing Legal Protection for Consumers Against Standard Clauses/One-sided Agreements Made by Business Actors. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 23-30.

B. Discussion

1. Penyebab Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Palsu

Setiap kendaraan bermotor, baik mobil, sepeda motor, maupun jenis kendaraan lainnya, wajib dilengkapi dengan pelat nomor sebagai identitas resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Pelat nomor berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan satu kendaraan dengan kendaraan lainnya. Selain itu, pelat nomor juga mencatat informasi penting mengenai kepemilikan serta status pajak kendaraan, sehingga tidak dapat dimanipulasi. Dengan adanya pelat nomor, pengawasan terhadap kepatuhan administrasi kendaraan dapat dilakukan secara lebih efektif. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah individu yang dengan sengaja menggunakan pelat nomor palsu pada kendaraannya. Tindakan ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas. Beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk memalsukan pelat nomor antara lain adalah upaya menghindari kewajiban pajak, menyembunyikan identitas kendaraan dari pihak berwenang, hingga keterlibatan dalam tindak kejahatan seperti pencurian atau penipuan. Fenomena penggunaan pelat nomor palsu ini menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius.

Dalam ilmu kriminologi, terdapat konsep yang membahas faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta berupaya mengidentifikasi alasan seseorang melakukan tindakan kriminal. Namun, konsep ini belum dapat diterapkan secara langsung dalam menangani tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini hanya dapat digambarkan secara umum dan garis besarnya, sementara dalam realitas sosial, faktor-faktor yang memengaruhi tindakan kriminal sangat beragam dan sulit untuk ditentukan secara pasti. Seseorang yang memiliki kepribadian lemah tidak selalu berujung menjadi pelaku kejahatan. Sebaliknya, individu dengan kepribadian yang dianggap kuat juga belum tentu menjadi orang yang taat terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat, serta dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok. Dalam kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selama beberapa tahun terakhir, penggunaan pelat nomor kendaraan palsu menjadi salah satu permasalahan yang semakin marak dan berdampak luas, terutama dalam pelanggaran hukum lalu lintas serta tindak kejahatan. Pelat nomor palsu dapat digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum, seperti pajak kendaraan atau tilang elektronik, yang pada akhirnya merugikan negara.

Bagi sebagian pelaku, penggunaan nomor kendaraan palsu bukan lagi tindakan yang dianggap berisiko, melainkan strategi bertahan dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Sebagai contoh, pengendara ojek daring yang menggunakan kendaraan dengan nomor palsu agar tetap dapat bekerja tanpa harus memenuhi persyaratan administratif, atau pemilik kendaraan yang sengaja memanfaatkan nomor palsu untuk menghindari pemberlakuan kebijakan ganjil genap di kota besar. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan menganggap praktik ini sebagai hal yang lumrah atau wajar karena banyak orang lain yang juga melakukannya. Akibatnya, kesadaran hukum semakin menurun, dan pelanggaran ini terus berkembang tanpa adanya rasa bersalah atau kekhawatiran akan konsekuensi hukum. Lebih dari sekadar permasalahan ekonomi, fenomena ini mencerminkan bagaimana pelanggaran hukum dapat bertransformasi menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika aturan yang ada dianggap menyulitkan atau tidak sesuai dengan kondisi mereka. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat berakibat pada meningkatnya ketidakpatuhan terhadap hukum serta menurunnya kesadaran akan pentingnya aturan dalam menjaga ketertiban sosial.

2. Pemalsuan dan Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan

Nomor Pelat kendaraan merupakan identitas resmi yang digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan bermotor dan menghubungkannya dengan pemilik sah berdasarkan data di kepolisian atau otoritas terkait. Setiap negara memiliki regulasi ketat terkait penggunaan Pelat nomor, termasuk desain, warna, kode wilayah, dan sistem pendaftarannya. Di Indonesia, misalnya, nomor Pelat kendaraan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, yang juga mengatur sanksi bagi pelanggar. Namun, dalam praktiknya, banyak oknum yang melakukan pemalsuan nomor Pelat kendaraan untuk berbagai tujuan ilegal. Pemalsuan ini dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari perubahan manual hingga produksi profesional dengan alat khusus. Mutiah, Setyawan, & Muharam (2024) menjelaskan bahwa pemalsuan dapat dilakukan dengan mengubah angka/huruf pada Pelat asli menggunakan cat atau stiker, serta menggunakan bahan reflektif untuk meniru Pelat nomor asli. Selain itu, ada pula modus pencetakan profesional di mana oknum menggunakan peralatan khusus untuk mencetak Pelat menyerupai versi resmi, sehingga sulit dibedakan dari yang asli. Utama (2024) menambahkan bahwa pemalsuan nomor Pelat sering kali berkaitan dengan bisnis pencetakan Pelat yang tidak memiliki izin resmi. Modus ini memungkinkan kendaraan hasil curian mendapatkan identitas baru, sehingga sulit dilacak oleh kepolisian. Selain itu, Pelat nomor palsu juga kerap digunakan untuk menghindari tilang elektronik (ETLE), menyamarkan identitas kendaraan dalam aksi kriminal, serta menghindari pajak kendaraan.

Penanggulangan pemalsuan nomor pelat kendaraan menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas upaya pencegahan dan penindakan. Hambatan tersebut mencakup aspek regulasi dan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, tantangan sosial dan budaya, serta kendala dalam teknologi dan sistem identifikasi. Berbagai faktor ini menyebabkan masih maraknya praktik pemalsuan nomor pelat kendaraan yang berdampak pada meningkatnya tindak kejahatan, kesulitan dalam proses identifikasi kendaraan, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan administrasi kendaraan bermotor.

C. Conclusion

Faktor Penyebab Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan, pemalsuan pelat nomor kendaraan terjadi akibat berbagai faktor kriminologis, seperti tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta adanya celah dalam regulasi. Berdasarkan Routine Activity Theory dan Rational Choice Theory, tindakan ini dilakukan karena adanya peluang, motivasi pelaku, serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial juga menjadi faktor utama yang mendorong individu melakukan pemalsuan untuk menghindari pajak, sanksi hukum, atau menunjang aktivitas kriminal lainnya.

Faktor Penyebab Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan, pemalsuan pelat nomor kendaraan terjadi akibat berbagai faktor kriminologis, seperti tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta adanya celah dalam regulasi. Berdasarkan Routine Activity Theory dan Rational Choice Theory, tindakan ini dilakukan karena adanya peluang, motivasi pelaku, serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial juga menjadi faktor utama yang mendorong individu melakukan pemalsuan untuk menghindari pajak, sanksi hukum, atau menunjang aktivitas kriminal lainnya.

Bibliography

- Alwien, F. T. (2017). *Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh Pelaku Usaha Perseorangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Universitas Pasundan.
- Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*.
- Aslian. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Eda. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 1-6.
- Brahmansyah, B. (2013). Pengawasan Terhadap Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STNK) dalam Perspektif Pasal 64 Yo Pasal 69 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. *Neliti*.
- Dermawan, M. K. (1994). *Sistem Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Diana, L., & Imelda, I. (2016). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Pelat Nomor Polisi pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas di Jalan Raya oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor. *Neliti*.
- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Perdana, S., & Koto, I. (2024). Providing Legal Protection for Consumers Against Standard Clauses/One-sided Agreements Made by Business Actors. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 23-30.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.